



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 552 /SEK/SK/VIII/2020

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PENGADILAN DAN PIHAK LAIN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2018 (Sistem Pengendalian Intern) oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan tujuh puluh dua satuan kerja terindikasi membuat perjanjian kerja sama dengan bank mitra yang memuat klausula hibah dan klausula lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibuat petunjuk sebagai pedoman dalam menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 tentang Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Lainnya;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN DAN PIHAK LAIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak Lain.
- KEDUA : Menetapkan Ketua/Kepala Pengadilan berwenang menentukan pihak lain.
- KETIGA : Menetapkan Ketua/Kepala Pengadilan dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan pihak lain ini kepada pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Menetapkan bahwa isi Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan pihak lain tidak boleh mengatur tentang:
- a. penerimaan hibah dalam bentuk uang;
  - b. pemberian hibah yang mencantumkan syarat, menciptakan, menegakkan, atau mengatur kewajiban mengikat secara hukum bagi penerima hibah;
  - c. hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Untuk pihak perbankan ditambahkan ketentuan yang tidak boleh mengatur tentang:

- a. ketentuan saldo minimal yang mengendap di rekening; dan
- b. adanya tambahan jasa giro.

- KELIMA : Menetapkan pada saat keputusan ini mulai berlaku, Perjanjian Kerjasama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja harus menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KEENAM : Segala akibat yang timbul dari perjanjian sebelumnya, setelah disesuaikan dengan keputusan ini diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Menyatakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 424/SEK/SK/VI/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.